



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Agus Salim Maasum bin Abjal Maasum, tempat dan tanggal lahir Bintauna Pantai, 18 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai Pemohon I;

Yolanda Setianto binti Laibayo Setianto, tempat dan tanggal lahir Sangkub, 12 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 01 September 2022 dengan register perkara Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2020 bertempat di Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Paman dari Pemohon II yang bernama Ramang Bolota dan diserahkan kepada Imam Desa yang bernama Imam Karama untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan saksi nikah yang bernama Kisman Maasum dan Ahmadu Maasum dengan mahar berupa uang Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian Para Pemohon;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Bintauna Pantai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama: Mohamad Alfazan berumur 1 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bintauna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa para Pemohon adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Bintauna Pantai Nomor: 401/2010/SKTM/DBP/69/III/2022 pada tanggal 8 Maret 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Agus Salim Maasum bin Abjal Maasum) dan Pemohon II (Yolanda Setianto binti Laibayo Setianto) yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 2020 bertempat di Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun Anggaran 2022;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko selama 14 hari yang ditujukan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Para Pemohon hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko yang membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Brk gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2022.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriah, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar**,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Muis Ali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dewi Atiqah, S.Sy

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2022/PA.Brk